

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitiandan pengamatan yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara, serta didukung oleh teori, data yang ada serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak menggunakan system self assessment yaitu sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Akibat dari sistem ini, seringkali membuat Wajib Pajak salah dalam memperhitungkan jumlah pajak terhutang dan tidak melaporkan jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang ada.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah pajak terhutang Wajib Pajak Badan yang dilaporkan, terlihat dari hasil laporan pada tahun 2006 yaitu Rp.156.766.598 dan rata-rata setelah dilakukan pemeriksaan Rp.236.723.180. Hal tersebut jugadapat dilihat dari pengujian statistik yang dilakukan penulis. Dari hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

$t_{hitung} 3,133 > t_{tabel} 0,025 \text{ df} 34=1,9600$ yang berarti terdapat perbedaan jumlah pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan mengenai perbedaan jumlah pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan yang berarti mempunyai pengaruh terhadap besarnya pajak terhutang di KPP Pratama Bandung Cibeunying, penulis memberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menghindari kesalahan dalam pengisian SPT akibat ketidaktahuan Wajib Pajak tentang prosedur dan ketentuan dalam melaporkan besarnya pajak terhutang, maka diperlukan sosialisasi yang lebih lagi tentang tata cara pengisian dan pelaporan SPT yang benar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.
2. Mengadakan seminar yang membahas arti pentingnya membayar pajak dan penggunaan pajak yang berguna bagi pembangunan Negara. Sehingga dapat membuka pemikiran bagi para Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.